

## Tafsir Ekonomi: Pencegahan Kecurangan dengan Pendekatan Teori Fraud Triangle dalam Perspektif Tafsir Jalalain

Junet Kaswoto<sup>1)</sup>, Mamdukh Budiman<sup>2)</sup>, Ahmad Zaki Mubarak<sup>3)</sup>, Toto Sugihyanto<sup>4)</sup>, Zubaidi Wahyono<sup>5)</sup>, Eko Sudarmanto<sup>6)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang  
E-mail: [junetkaswoto@umt.ac.id](mailto:junetkaswoto@umt.ac.id)

<sup>2</sup>Departement of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Semarang  
E-mail: [mamdukh@unimus.ac.id](mailto:mamdukh@unimus.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang  
E-mail: [zaki.alfatiri.za@gmail.com](mailto:zaki.alfatiri.za@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung  
E-mail: [toto@umbandung.ac.id](mailto:toto@umbandung.ac.id)

<sup>5</sup>Departement of Islamic Studies, University Muhammadiyah Malaysia  
E-mail: [zubaidi@umam.edu.my](mailto:zubaidi@umam.edu.my)

<sup>6</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang  
E-mail: [ekosudarmanto.umt@gmail.com](mailto:ekosudarmanto.umt@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory) dari perspektif Tafsir Jalalain guna memahami pencegahan kecurangan melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, mengkaji teori modern Fraud Triangle yang mencakup tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization), serta penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya dari Tafsir Jalalain. Temuan menunjukkan bahwa kecurangan tidak hanya berakar pada kelemahan sistemik dan lingkungan, tetapi juga pada moralitas dan spiritualitas individu. Nilai sabr (sabar) dan tawakal (percaya kepada Allah) membantu mengurangi tekanan, sementara prinsip amanah (dapat dipercaya) memperkuat pengawasan untuk meminimalkan peluang. Dalam elemen rasionalisasi, nilai 'adl (keadilan) dan tanggung jawab moral mencegah pembenaran terhadap perilaku curang. Pendekatan ini menciptakan strategi pencegahan kecurangan yang holistik dengan menggabungkan penguatan sistem teknis, pendidikan etika berbasis iman, dan pengendalian internal modern seperti blockchain. Integrasi Teori Fraud Triangle dengan Tafsir Jalalain memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk individu yang berintegritas dan memperkuat upaya pencegahan kecurangan di berbagai tingkat.

Kata kunci: Pencegahan kecurangan, Teori segitiga kecurangan, Etika Islam, Tafsir Jalalain

### Abstract

*This study aims to analyze the concept of Fraud Triangle Theory from the perspective of Tafsir Jalalain to understand fraud prevention through a multidimensional approach that integrates Islamic spiritual values. The research employs a qualitative-descriptive method with a literature study approach, examining the modern Fraud Triangle theory, which includes pressure, opportunity, and rationalization, as well as interpretations of relevant Qur'anic verses, particularly from Tafsir Jalalain. The findings indicate that fraud is rooted not only in systemic and environmental weaknesses but also in individual morality and*

*spirituality. The values of sabr (patience) and tawakal (trust in God) help mitigate pressure, while the principle of amanah (trustworthiness) strengthens oversight to reduce opportunities. In the element of rationalization, the values of 'adl (justice) and moral responsibility prevent justification for fraudulent behavior. This approach creates a holistic fraud prevention strategy by combining technical system reinforcement, faith-based ethics education, and modern internal controls such as blockchain. The integration of Fraud Triangle Theory with Tafsir Jalalain significantly contributes to building individuals of integrity and strengthening fraud prevention efforts at various levels.*

**Keywords :** *Fraud prevention, Fraud triangle theory, Islamic ethics, Tafsir Jalalain*

## 1. PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) telah menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi integritas dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan akuntansi. Fraud bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga masalah etika yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Teori Fraud Triangle, yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald Cressey, menjadi salah satu kerangka teoritis yang sering digunakan untuk menjelaskan alasan di balik perilaku curang. Dalam teorinya, Cressey mengidentifikasi tiga elemen utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953).

Namun, meskipun teori ini telah banyak diaplikasikan dalam penelitian akuntansi dan ekonomi, jarang ada kajian yang menghubungkannya dengan perspektif keagamaan, khususnya Islam. Dalam pandangan Islam, kecurangan bukan hanya pelanggaran hukum manusia, tetapi juga dosa besar yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an secara eksplisit mengecam perilaku curang, seperti yang tertuang dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang mengutuk orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan (Yanuar et al., 2022).

Pendekatan berbasis Islam dalam memahami kecurangan ini dapat ditemukan dalam karya-karya tafsir klasik seperti Tafsir Jalalain. Disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain memberikan pandangan yang mendalam tentang berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk yang berkaitan dengan perilaku ekonomi. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna literal ayat, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2017).

Dalam konteks ekonomi modern, teori Fraud Triangle relevan untuk memahami motivasi individu atau organisasi yang melakukan kecurangan. Elemen tekanan sering kali muncul dari kebutuhan finansial, peluang muncul karena lemahnya pengendalian internal, dan rasionalisasi terjadi ketika pelaku mencari pembenaran atas tindakan curangnya. Perspektif ini dapat diperkaya dengan pendekatan Islam, yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah SWT sebagai benteng moral untuk mencegah kecurangan (Kader, 2021).

Meningkatnya kasus kecurangan di sektor ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, menunjukkan bahwa pendekatan teknis saja tidak cukup untuk mencegah fraud. Data dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menunjukkan bahwa organisasi kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat fraud. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik yang menggabungkan teori modern dengan nilai-nilai moral dan spiritual untuk memitigasi risiko kecurangan (ACFE, 2023).

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali mencerminkan lemahnya pengendalian internal dan rendahnya kesadaran moral. Contoh nyata adalah banyaknya laporan tentang manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana publik, dan korupsi sistemik yang merugikan negara. Dalam situasi ini, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dapat memberikan solusi yang lebih menyeluruh, karena tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter individu dan organisasi (Hamzah, 2023).

Kajian ini penting karena menawarkan perspektif yang baru dan holistik dalam memahami fraud. Pendekatan integratif yang menghubungkan teori Fraud Triangle dengan nilai-nilai dalam Tafsir Jalalain memberikan kontribusi signifikan, baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara ilmu ekonomi, akuntansi, dan studi Islam. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu organisasi dalam membangun sistem pengendalian yang berbasis nilai-nilai moral, yang tidak hanya mengurangi peluang fraud tetapi juga meningkatkan integritas di lingkungan kerja (Rafie, 2023).

Lebih lanjut, konsep fraud dalam Islam tidak hanya mencakup tindakan yang bersifat materiil, tetapi juga menyentuh aspek spiritual. Dalam Islam, setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Perspektif ini memberikan tekanan moral tambahan yang dapat menjadi penghalang kuat terhadap perilaku curang. Dengan mengintegrasikan konsep ini ke dalam teori Fraud Triangle, dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah fraud, karena mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual (Nadhirin & Husnurrosyidah, 2018).

Selain itu, Tafsir Jalalain memberikan wawasan penting tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab ditekankan dalam Al-Qur'an. Penafsiran ayat-ayat seperti Surat Al-Baqarah ayat 188 dan Surat Hud ayat 85, yang melarang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun kerangka etika dalam ekonomi Islam (Setiawan, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berintegritas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting:

1. Bagaimana elemen-elemen dalam teori Fraud Triangle dapat dianalisis dari perspektif Tafsir Jalalain?
2. Apa relevansi nilai-nilai dalam Al-Qur'an terhadap upaya pencegahan kecurangan dalam sistem ekonomi modern?
3. Bagaimana sinergi antara teori modern dan tafsir Al-Qur'an dapat memberikan solusi yang lebih holistik terhadap masalah fraud?

Dengan mengintegrasikan teori Fraud Triangle dan perspektif Tafsir Jalalain, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Fraud Triangle Theory* dalam perspektif Tafsir Ekonomi, khususnya tafsir Jalalain, yang berkaitan dengan perilaku kecurangan dalam ekonomi menurut ajaran Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman teoritis tentang keterkaitan antara teori fraud dalam ilmu ekonomi dan prinsip-prinsip yang terkandung

dalam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan kecurangan dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Penelitian ini akan berfokus pada kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang teori Fraud Triangle serta tafsir Jalalain yang mengatur etika ekonomi dalam Islam. Sebagai dasar teori, Fraud Triangle yang terdiri dari tiga elemen utama — tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) — akan dianalisis dan dikaitkan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam tafsir Jalalain, yang mencakup prinsip-prinsip moral dalam ekonomi, seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan larangan melakukan penipuan atau kecurangan (Nadhirin & Husnurrosyidah, 2018; Kalkavan et al., 2021).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Jalalain yang merujuk pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli. Kitab ini akan digunakan untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan kejujuran, etika ekonomi, dan larangan kecurangan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, teori Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey (1953) akan dijadikan sebagai acuan utama dalam menggali bagaimana konsep fraud dapat diterapkan dalam perspektif Islam. Selain kedua sumber utama tersebut, penelitian ini juga akan menggunakan berbagai referensi tambahan yang meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang fraud, etika ekonomi Islam, dan akuntansi Islam (Kader, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan terkait teori Fraud Triangle dan tafsir Jalalain. Penelitian ini akan fokus pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan penghindaran tindakan fraud, serta analisis tentang bagaimana tafsir Jalalain menyarankan umat Islam untuk menjaga integritas dan keadilan dalam ekonomi. Selain itu, artikel-artikel ilmiah yang menghubungkan Fraud Triangle dengan nilai-nilai Islam akan dicari untuk memperkaya analisis.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan komparatif. Peneliti akan membandingkan konsep teori Fraud Triangle dengan tafsir Jalalain, yang mengandung ajaran moral terkait dengan penghindaran kecurangan dan ketidakadilan dalam ekonomi. Data yang diperoleh dari literatur akan dianalisis untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis makna dari setiap elemen Fraud Triangle dalam perspektif Islam, serta melihat bagaimana tafsir Jalalain dapat memberikan solusi atau panduan dalam mencegah tindak kecurangan dalam dunia ekonomi (Abdullah et al., 2023; Yanuar et al., 2022).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis yang diperoleh dari tafsir Jalalain dengan literatur yang lebih luas mengenai teori Fraud Triangle dan perspektif ekonomi Islam. Selain itu, keabsahan penelitian juga diperkuat dengan menggunakan referensi yang terpercaya dan relevan, seperti jurnal-jurnal ilmiah terbaru dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen fraud (Hamzah, 2023).

Penelitian ini terbatas pada kajian teori dan penafsiran yang berkaitan dengan Fraud Triangle dalam perspektif tafsir Jalalain. Oleh karena itu, penelitian ini tidak akan menyentuh kajian empiris atau studi kasus tentang fraud yang terjadi dalam praktik ekonomi atau dunia bisnis. Penelitian ini juga tidak akan membahas teori-teori lain yang berkaitan dengan kecurangan di luar Fraud Triangle, meskipun kajian literatur ini tetap mempertimbangkan pandangan-pandangan lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

Dalam kajian ekonomi, teori dan konsep tentang perilaku manusia dalam konteks sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kecurangan dan penipuan adalah Fraud Triangle Theory yang diperkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks tafsir ekonomi, Fraud Triangle Theory dapat dihubungkan dengan perspektif Islam melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam, khususnya dalam tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perbuatan tidak jujur dan ketidakadilan dalam ekonomi (Katsirin, 2024).

Fraud Triangle Theory menekankan bahwa seseorang akan lebih cenderung melakukan kecurangan apabila mereka merasakan adanya tekanan (seperti masalah keuangan atau kebutuhan pribadi) yang sulit diatasi tanpa melanggar aturan, memiliki kesempatan untuk melakukannya tanpa terdeteksi, dan dapat merasionalisasi perbuatannya dengan cara yang tidak dianggap sebagai tindakan buruk (Cressey, 1953; Kader, 2021). Dalam perspektif tafsir Jalalain, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan integritas ekonomi, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2:188), menegaskan pentingnya menghindari pengambilan harta orang lain secara tidak sah, serta pentingnya menjaga amanah dalam setiap transaksi ekonomi (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2017; Yanuar et al., 2022).

Secara teoritis, Fraud Triangle memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dalam perilaku kecurangan. Misalnya, dalam konteks tafsir ekonomi, tekanan dapat dimaknai sebagai dorongan sosial dan ekonomi yang mengarah pada ketidakjujuran, sementara kesempatan untuk melakukan kecurangan seringkali muncul dalam sistem yang kurang transparan atau tidak adil (Setiawan, 2023). Dalam perspektif tafsir Jalalain, kesempatan ini dihadapi dengan ajaran-ajaran agama yang mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk tidak mencurangi orang lain, seperti dalam surah Al-Mutaffifin (83:1-3), mengharuskan setiap individu untuk berlaku jujur dalam aktivitas ekonomi mereka (Nadhirin & Husnurrosyidah, 2018; Setiawan, 2024).

Teori ini juga berhubungan dengan etika bisnis dalam Islam, yang menekankan pada pemeliharaan moral dan integritas dalam transaksi ekonomi. Dalam pandangan Islam, tindakan fraud atau penipuan tidak hanya merugikan pihak yang langsung terlibat, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan amanah yang diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan oleh Cressey dalam teorinya, adanya rasionalisasi terhadap kecurangan sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan norma yang diterima secara sosial. Namun, dalam ajaran Islam, tidak ada justifikasi bagi tindakan seperti ini, bahkan dalam kondisi yang sangat mendesak (Cressey, 1953; Liestyowati, 2024).

Dalam perspektif tafsir, konsep Fraud Triangle Theory memperlihatkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam dan kenyataan sosial-ekonomi yang ada, berpotensi menyebabkan seseorang tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan agama, terutama dalam situasi yang penuh tekanan (Hamzah, 2023; Abdullah et al., 2023). Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur keadilan sosial, seperti yang ditemukan dalam surah Al-Baqarah (2:275) tentang larangan riba dan penipuan dalam perdagangan, memberikan panduan jelas mengenai

cara-cara menghindari perilaku fraud dalam bisnis dan ekonomi (Yanuar et al., 2022; Hidayah et al., 2019).

Lebih lanjut, dalam tafsir Jalalain, pentingnya nilai moral dalam menjaga integritas ekonomi juga dapat dilihat dalam ajaran yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam transaksi bisnis. Misalnya, dalam surah An-Nisa' (4:29) yang mengingatkan umat Islam untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang batil dan tidak sah, ajaran ini jelas sejalan dengan prinsip dalam Fraud Triangle yang menunjukkan bahwa rasionalisasi terhadap tindakan penipuan sering kali berakar dari pandangan yang salah tentang moralitas dalam ekonomi (Cressey, 1953; Gunawan et al., 2023). Dalam konteks ini, tafsir ekonomi mengarahkan umat Islam untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan amanah dalam setiap aktivitas ekonomi yang mereka lakukan.

### 3.2. Pembahasan

#### 1. Elemen Fraud Triangle Theory dalam Perspektif Tafsir Jalalain

##### a. Tekanan (*Pressure*)

Elemen pertama dalam teori Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Donald Cressey (1953) adalah tekanan atau *pressure*. Tekanan merujuk pada kondisi atau situasi yang mendorong individu untuk melakukan tindakan yang tidak etis, seperti kecurangan atau penipuan, guna memenuhi kebutuhan atau harapan tertentu. Dalam konteks ekonomi Islam, tekanan yang muncul seringkali berkaitan dengan kebutuhan finansial, tanggung jawab sosial, atau tekanan internal dan eksternal yang dihadapi individu dalam melakukan transaksi ekonomi. Tekanan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bisa berkaitan dengan aspek sosial, moral, dan bahkan agama. Dalam tafsir Jalalain, kita dapat menemukan prinsip-prinsip yang menggambarkan bagaimana tekanan ini dapat memengaruhi perilaku ekonomi, baik dalam hal kejujuran maupun penghindaran terhadap perilaku curang.

Dalam teori Fraud Triangle, tekanan sering diidentifikasi sebagai kebutuhan atau motivasi untuk memperoleh keuntungan cepat, memenuhi ekspektasi hidup, atau mengatasi masalah keuangan yang mendesak. Cressey (1953) menekankan bahwa individu yang menghadapi tekanan yang tinggi, seperti masalah utang, kebutuhan keluarga, atau harapan untuk mempertahankan status sosial, cenderung lebih rentan terhadap godaan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, tekanan menjadi faktor pemicu utama yang mendorong individu untuk mengabaikan prinsip etika dan moral dalam membuat keputusan bisnis atau keuangan. Dalam tafsir Jalalain, ajaran Islam mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam setiap transaksi ekonomi, meskipun dalam keadaan yang penuh tekanan atau kesulitan. Misalnya, dalam tafsir Surat Al-Baqarah ayat 286, dikatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286). Hal ini mengandung pesan bahwa, meskipun tekanan eksternal atau internal bisa saja muncul, umat Islam seharusnya berpegang pada prinsip keadilan dan tidak mengambil jalan pintas melalui kecurangan atau penipuan (Rastgar et al., 2023; Mokhtar et al., 2021).

Sebagai contoh, dalam konteks ekonomi modern, tekanan finansial bisa muncul dalam bentuk tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, membayar utang, atau memenuhi standar hidup tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat. Tekanan ini sering kali menjadikan individu terpaksa untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma etika dan moral. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Fraud Triangle, bahwa individu yang merasakan tekanan yang luar biasa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendapatkan keuntungan finansial dengan cara yang cepat, mungkin akan mengabaikan cara-cara yang sah dan adil. Dalam perspektif Islam, meskipun individu dapat

merasakan tekanan tersebut, tetap ada kewajiban untuk menjaga kejujuran dan menghindari melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain, seperti penipuan atau penggelapan uang (Yusuf et al., 2016; Setiawan & Cholili, 2023).

Dalam tafsir Jalalain, ada juga ajaran mengenai pentingnya rasa syukur dan tawakal kepada Allah, yang dapat menjadi penyeimbang bagi tekanan-tekanan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa Dia akan memberikan kemudahan setelah kesulitan (QS. Al-Insyirah: 5-6), yang memberikan pesan bahwa kesulitan atau tekanan tidaklah permanen, dan selalu ada jalan keluar yang sah dan halal yang diberikan oleh Allah. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun tekanan yang dirasakan dalam situasi ekonomi sulit, seseorang harus tetap berpegang pada ajaran agama dan mencari solusi yang sah secara hukum dan moral (Istifadah & Senjani, 2020; Mohd-Fathi et al., 2024).

Fraud Triangle mengajukan bahwa tekanan yang tinggi dalam situasi keuangan sering kali berhubungan dengan kebutuhan untuk mempertahankan atau meningkatkan status sosial, yang dalam banyak kasus dapat menjadi pemicu utama tindakan fraud. Namun, dalam pandangan tafsir Jalalain, status sosial bukanlah tujuan utama yang harus dipertahankan dengan segala cara, termasuk dengan melakukan penipuan atau kecurangan. Justru dalam Islam, keberkahan dalam hidup datang dari kejujuran dan integritas dalam melakukan transaksi dan menjalani kehidupan (Gunawan et al., 2023; Setiawan, 2023).

Dalam menghadapi tekanan dalam konteks ekonomi, seperti utang atau kebutuhan hidup yang mendesak, ajaran Islam mendorong umatnya untuk bersabar dan mengandalkan usaha yang halal untuk mencari rezeki. Dalam tafsir Jalalain yang mengarah pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat penekanan pada ketidakbolehan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah, meskipun ada tekanan atau kebutuhan mendesak (Istifadah & Senjani, 2020). Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi bisnis, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al-Mutaffifin (QS. 83: 1-3), yang mengutuk orang-orang yang menipu dalam transaksi jual beli.

Dalam konteks ini, tekanan tidak hanya dilihat sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan individu, tetapi juga sebagai ujian iman dalam menjalani kehidupan. Ketika menghadapi tekanan ekonomi atau sosial, individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah, akan cenderung memilih jalan yang sesuai dengan prinsip agama, meskipun berada dalam tekanan yang besar. Dalam hal ini, Islam menawarkan solusi yang lebih baik dengan menunjukkan pentingnya untuk menjaga akhlak dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial (Amin et al., 2021; Rafie, 2023).

#### b. Peluang (*Opportunity*)

Elemen kedua dalam teori Fraud Triangle, yaitu peluang (*opportunity*), merupakan faktor yang menjelaskan bagaimana situasi atau kondisi tertentu memberi kesempatan bagi individu untuk melakukan kecurangan atau penipuan. Dalam konteks Fraud Triangle Theory, peluang muncul ketika individu merasa ada kesempatan untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi, yang bisa timbul dari lemahnya pengendalian internal, kebijakan yang kurang ketat, atau kurangnya pengawasan. Hal ini sangat relevan dalam diskusi ekonomi Islam, di mana kesempatan untuk melakukan tindakan curang bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal, tetapi juga oleh pemahaman individu terhadap prinsip moral dan etika Islam dalam bertransaksi. Dalam tafsir Jalalain, kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak

sesuai dengan hukum Islam sering kali disertai dengan godaan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, yang memerlukan kebijaksanaan dan integritas untuk menghindarinya (Cholisoh & Hadziq, 2021).

Peluang dalam teori Fraud Triangle terjadi ketika individu merasa bahwa sistem pengawasan tidak cukup kuat untuk mendeteksi tindakan mereka. Dalam konteks ekonomi modern, peluang ini bisa ditemukan dalam pengelolaan keuangan yang tidak transparan, kelemahan dalam pengendalian manajerial, atau ketidakmampuan untuk mengawasi secara efektif transaksi dan operasional bisnis. Oleh karena itu, kesempatan untuk melakukan kecurangan menjadi lebih besar apabila individu merasa bahwa mereka dapat menghindari deteksi dengan mudah. Dalam tafsir Jalalain, pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam dalam bisnis dan ekonomi memotivasi individu untuk tidak mengambil kesempatan tersebut, karena dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan harus memperhatikan keadilan dan larangan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain. Sebagai contoh, dalam Surat Al-Baqarah (2: 282) tentang pentingnya menulis kontrak yang jelas dalam transaksi bisnis, terdapat penekanan pada transparansi dan keadilan, yang mencegah adanya peluang untuk penipuan atau kecurangan (Said et al., 2017; Kismawadi et al., 2023).

Dalam perspektif Fraud Triangle, peluang juga muncul dari adanya ketidakjelasan dalam peraturan atau sistem yang ada, yang memberikan ruang bagi individu untuk menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka. Misalnya, dalam kasus-kasus korupsi atau penipuan keuangan, individu yang berada dalam posisi otoritas dapat menciptakan peluang untuk mengeksploitasi sistem demi keuntungan pribadi. Dalam tafsir Jalalain, ajaran Islam dengan tegas melarang segala bentuk penipuan, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Mutaffifin (83: 1-3), yang mengutuk orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Meskipun ada peluang untuk menipu dalam transaksi, ajaran Islam mengingatkan bahwa segala bentuk kecurangan akan membawa konsekuensi buruk, baik di dunia maupun di akhirat (Dewi et al., 2022).

Dalam konteks ekonomi, peluang untuk melakukan kecurangan dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan kesempatan yang ada, tetapi juga dengan akhlak dan pemahaman moral individu. Sebagai contoh, meskipun ada kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah, Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam tafsir Jalalain, kesadaran moral ini menjadi alat utama untuk menanggulangi peluang yang ada untuk melakukan kecurangan. Misalnya, dalam Surat Al-Mutaffifin (83: 1-3), Allah melarang adanya penipuan dalam transaksi bisnis, yang mengingatkan umat Islam untuk tidak mengambil keuntungan dari celah-celah yang ada, meskipun tampaknya ada peluang untuk melakukannya (Alazzabi et al., 2020; Mustapha & Abas, 2024).

Selain itu, dalam teori Fraud Triangle, peluang sering kali dihubungkan dengan lemahnya sistem pengawasan atau pengendalian internal dalam organisasi atau masyarakat. Jika tidak ada kontrol yang memadai untuk memeriksa dan memverifikasi tindakan individu, maka peluang untuk melakukan kecurangan akan semakin besar. Dalam tafsir Jalalain, prinsip pengawasan ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam tentang pentingnya amanah dan pengawasan terhadap keadilan dalam setiap tindakan. Misalnya, dalam Surat An-Nisa (4: 58), Allah memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak dan untuk berlaku adil dalam semua urusan, yang mencakup kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam setiap transaksi atau keputusan yang dibuat. Hal ini menggambarkan bahwa dalam Islam, adanya pengawasan yang ketat dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah timbulnya peluang untuk melakukan kecurangan (Katsirin, 2024).

Pada akhirnya, dalam tafsir Jalalain, ajaran Islam menekankan bahwa meskipun peluang untuk melakukan kecurangan bisa saja ada, individu yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan akhlak yang baik akan menghindari tindakan tersebut. Islam tidak hanya memberikan peringatan tentang larangan kecurangan, tetapi juga menawarkan panduan moral yang jelas untuk menjaga integritas dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, meskipun peluang untuk melakukan tindakan tidak sah mungkin ada, integritas dan kesadaran moral yang diajarkan dalam tafsir Jalalain dapat membantu individu untuk menghindari godaan tersebut dan menjaga tindakan mereka tetap dalam koridor kejujuran dan keadilan (Apriliyani et al., 2024).

### c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi (*rationalization*) dalam teori Fraud Triangle adalah elemen yang menggambarkan pembenaran mental yang dilakukan oleh individu untuk menghilangkan rasa bersalah saat melakukan tindakan curang. Individu yang terlibat dalam kecurangan sering kali meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan mereka dapat diterima, baik melalui alasan moral, situasional, atau sosial. Dalam perspektif Islam, khususnya dalam tafsir Jalalain, aspek rasionalisasi sangat berkaitan dengan lemahnya pengendalian diri dan pemahaman agama, yang menyebabkan seseorang mencari justifikasi untuk melanggar hukum Allah demi kepentingan duniawi (Katsirin, 2024).

Rasionalisasi sering kali muncul dari persepsi bahwa tindakan curang adalah suatu keharusan karena tekanan ekonomi atau kondisi tertentu. Misalnya, seseorang mungkin berpikir bahwa mengambil dana perusahaan adalah bentuk "pinjaman sementara" yang akan dikembalikan di kemudian hari. Dalam tafsir Jalalain, hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah (2:42): "*Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.*" Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan, tanpa mencari alasan yang salah untuk membenarkan perbuatan curang (Gunawan et al., 2023; Liestyowati, 2024).

Dalam konteks ekonomi, rasionalisasi juga sering muncul ketika individu merasa bahwa tindakan mereka tidak akan berdampak besar pada organisasi atau masyarakat. Misalnya, seorang karyawan mungkin menganggap bahwa menyalahgunakan fasilitas kantor adalah hal yang kecil dan tidak merugikan. Tafsir Jalalain mengingatkan bahwa dalam Islam, setiap tindakan, sekecil apa pun, akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana tercantum dalam Surat Az-Zalzal (99:7-8): "*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.*" Ayat ini menekankan bahwa tidak ada tindakan yang dianggap remeh di hadapan Allah, sehingga rasionalisasi untuk kecurangan tidak dapat diterima (Yendrawati & Akbar, 2019).

Dalam Fraud Triangle Theory, rasionalisasi juga sering didasarkan pada perbandingan sosial. Individu yang melakukan kecurangan mungkin merasa bahwa mereka berhak melakukannya karena "semua orang melakukannya" atau karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh organisasi. Tafsir Jalalain menolak pandangan ini, dengan menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam Surat Al-Isra (17:36), Allah berfirman: "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*" Tafsir ini menekankan bahwa mengikuti tindakan orang lain tanpa pengetahuan atau alasan yang benar adalah pelanggaran terhadap prinsip Islam, dan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan yang tidak etis (Anam et al., 2022).

Rasionalisasi dalam perspektif Islam juga terkait dengan hawa nafsu dan godaan syaitan. Dalam tafsir Jalalain, hawa nafsu sering kali menjadi alasan seseorang untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum Allah. Hal ini sesuai dengan Surat Yusuf (12:53), di mana disebutkan bahwa nafsu manusia cenderung mendorong kepada kejahatan kecuali jika dilindungi oleh rahmat Allah. Dalam konteks ini, rasionalisasi dapat dilihat sebagai cara untuk memuaskan hawa nafsu dengan menyamarkan kesalahan sebagai sesuatu yang dapat diterima. Oleh karena itu, tafsir Jalalain menekankan pentingnya pengendalian diri dan penguatan iman untuk melawan godaan ini (Abdullah et al., 2023).

Selain itu, dalam ekonomi modern, rasionalisasi juga dapat dipicu oleh tekanan budaya kerja yang tidak sehat, seperti adanya target yang tidak realistis atau ekspektasi yang berlebihan. Dalam tafsir Jalalain, hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan antara usaha dan ketergantungan kepada Allah. Surat Al-Baqarah (2:286) menyebutkan: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* Tafsir ayat ini menekankan bahwa tidak ada alasan untuk membenarkan kecurangan atas dasar tekanan kerja, karena Islam memberikan panduan untuk bekerja dengan jujur dan sesuai kemampuan (Sheikh & Ali, 2024).

Dengan demikian, elemen rasionalisasi dalam Fraud Triangle Theory sangat relevan dengan ajaran Islam yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Islam menolak segala bentuk pembenaran untuk kecurangan dan menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Kesadaran akan tanggung jawab individu kepada Allah dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi elemen rasionalisasi dalam teori ini.

## **2. Relevansi Nilai-Nilai dalam Al-Qur'an terhadap Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Sistem Ekonomi Modern**

Kecurangan dalam sistem ekonomi modern menjadi salah satu tantangan besar yang merusak integritas, kepercayaan, dan stabilitas. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an memberikan panduan nilai-nilai universal yang dapat digunakan untuk mencegah tindakan kecurangan di berbagai sektor ekonomi. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), tanggung jawab, dan transparansi, yang semuanya relevan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan (Rafie, 2023).

### **a) Kejujuran dan Transparansi dalam Ekonomi Modern**

Kejujuran (*shidq*) merupakan fondasi penting dalam hubungan ekonomi, baik antarindividu maupun antara institusi. Dalam Surat Al-Baqarah (2:283), Allah menekankan pentingnya mencatat transaksi secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman: *"Dan janganlah kamu bosan menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya..."* Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa transparansi adalah bagian dari kejujuran yang wajib diterapkan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks modern, hal ini tercermin pada keharusan membuat laporan keuangan yang akurat dan tidak dimanipulasi, sebagaimana diatur dalam standar akuntansi internasional (Rastgar et al., 2023).

Transparansi yang diajarkan dalam Al-Qur'an juga relevan dalam mencegah korupsi dan praktik kecurangan lain, seperti insider trading dan manipulasi data. Dengan mengadopsi nilai transparansi, organisasi dapat menciptakan budaya kerja yang mengutamakan akuntabilitas dan integritas, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyelewengan (Alazzabi et al., 2020).

### **b) Keadilan sebagai Prinsip Ekonomi Islam**

Keadilan (*‘adl*) merupakan nilai inti dalam Al-Qur'an yang menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Surat Al-Maidah (5:8) menyatakan: "*Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa.*" Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, penerapan nilai keadilan terlihat pada praktik penentuan harga yang wajar, distribusi sumber daya yang merata, dan penghapusan praktik diskriminasi ekonomi (Kalkavan et al., 2021).

Selain itu, keadilan juga menuntut pemberian hak kepada semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk pembayaran upah yang adil kepada pekerja. Ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja sering kali menjadi penyebab utama ketidakpuasan dan mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan. Dengan menjunjung keadilan, sistem ekonomi dapat meminimalkan konflik dan mendorong kolaborasi yang lebih sehat (Liestyowati, 2024).

#### c) Amanah dan Tanggung Jawab dalam Kepemimpinan Ekonomi

Nilai amanah adalah landasan penting untuk mencegah kecurangan dalam sistem ekonomi. Dalam Surat An-Nisa (4:58), Allah berfirman: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*" Amanah dalam ekonomi berarti menjaga kepercayaan masyarakat, baik dalam mengelola dana publik maupun dalam menjalankan tugas profesional. Dalam sistem ekonomi modern, nilai ini relevan bagi para pemimpin bisnis, regulator, dan pengambil kebijakan untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab tanpa penyalahgunaan (Hayat & Malik, 2014; Setiawan & Cholili, 2023).

Tanggung jawab moral dan profesional ini juga tercermin dalam penerapan sistem pengawasan internal yang kuat. Dalam banyak kasus kecurangan ekonomi, seperti skandal akuntansi besar, lemahnya pengendalian internal sering menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, mengintegrasikan nilai amanah ke dalam struktur organisasi dapat menjadi langkah preventif yang signifikan dalam mencegah kecurangan (Alazzabi et al., 2020).

#### d) Peran Nilai Spiritual dalam Pencegahan Kecurangan

Nilai spiritual dalam Al-Qur'an, seperti takwa dan pengendalian diri, berfungsi sebagai pengendalian internal yang sangat efektif. Takwa, yang berarti kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, mendorong individu untuk menjauhi perbuatan curang karena takut akan dosa dan siksa di akhirat. Surat Al-Mutaffifin (83:1-3) mengutuk praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran, yang relevan dengan kecurangan dalam laporan keuangan modern. Ayat ini menjadi peringatan bahwa perbuatan curang, sekecil apa pun, tidak akan luput dari pengawasan Allah (Rastgar et al., 2023).

Pengendalian diri (*mujahadah al-nafs*) juga menjadi elemen penting yang diajarkan dalam Islam untuk melawan godaan melakukan kecurangan. Dalam konteks ekonomi modern, pengendalian diri diperlukan untuk menghadapi tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang menjadi bagian dari Fraud Triangle Theory. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, individu dapat membangun karakter yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat yang melanggar hukum (Amin et al., 2021).

#### e) Implementasi Nilai Al-Qur'an dalam Sistem Ekonomi Modern

Penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sistem ekonomi modern dapat dilakukan melalui penguatan regulasi berbasis etika, pendidikan nilai-nilai Islam, dan penerapan teknologi berbasis syariah. Regulasi yang mengacu pada nilai-nilai Al-Qur'an dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab. Pendidikan

etika ekonomi berbasis Islam juga perlu diperluas untuk menciptakan generasi profesional yang memiliki integritas tinggi (Cholisoh & Hadziq, 2021).

Dalam era digital, teknologi berbasis syariah seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang kecurangan. Teknologi ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam teknologi modern dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan kecurangan di era globalisasi (Sheikh & Ali, 2024).

### 3. Sinergi antara Teori Modern dan Tafsir Al-Qur'an dalam Memberikan Solusi Holistik terhadap Masalah Fraud

Masalah fraud atau kecurangan merupakan tantangan besar dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, pemerintahan, dan korporasi. Fraud tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga mengancam integritas dan kepercayaan publik. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan teori modern dengan nilai-nilai etis yang bersumber dari Al-Qur'an dapat memberikan solusi yang lebih holistik. Sinergi ini memungkinkan pengembangan pendekatan pencegahan dan penanganan fraud yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual (Yendrawati & Akbar, 2019; Gunawan et al., 2023).

#### a) Teori Modern dalam Mencegah dan Mengatasi Fraud

Teori modern seperti *Fraud Triangle Theory* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey menawarkan kerangka kerja yang efektif untuk memahami penyebab kecurangan. Teori ini mengidentifikasi tiga elemen utama yang mendorong terjadinya fraud, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Selain itu, pendekatan modern lainnya seperti penerapan teknologi berbasis blockchain, penguatan sistem pengendalian internal, dan audit berbasis risiko juga menjadi alat yang ampuh dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (Abdullah et al., 2023).

Meski teori-teori ini telah memberikan kontribusi signifikan, pendekatan modern sering kali terbatas pada dimensi teknis dan kurang menekankan aspek moral pelaku. Dalam hal ini, integrasi dengan nilai-nilai yang bersumber dari tafsir Al-Qur'an dapat melengkapi pendekatan tersebut untuk menciptakan solusi yang lebih menyeluruh (Sheikh & Ali, 2024).

#### b) Kontribusi Tafsir Al-Qur'an terhadap Pencegahan Fraud

Tafsir Al-Qur'an menawarkan panduan etis dan moral yang sangat relevan dalam pencegahan fraud. Nilai-nilai seperti kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan pengendalian diri (*mujahadah al-nafs*) menjadi landasan utama untuk membentuk karakter individu dan organisasi yang berintegritas. Sebagai contoh, Surat Al-Baqarah (2:283) menekankan pentingnya mencatat transaksi secara transparan, sementara Surat Al-Mutaffifin (83:1-3) mengutuk keras praktik kecurangan dalam timbangan dan takaran. Tafsir terhadap ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud harus dimulai dari penanaman nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas (Rafie, 2023).

Lebih jauh lagi, Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia diawasi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kesadaran akan hal ini, atau yang disebut takwa, menjadi mekanisme kontrol internal yang lebih kuat dibandingkan pengawasan eksternal. Integrasi nilai-nilai ini dengan teori modern dapat memperkuat efektivitas pendekatan teknis yang telah ada (Liestyowati, 2024).

#### c) Sinergi antara Teori Modern dan Tafsir Al-Qur'an

Sinergi antara teori modern dan tafsir Al-Qur'an dapat dilihat pada penggabungan konsep teknis dan nilai-nilai spiritual dalam mencegah fraud. Dalam aspek tekanan (*pressure*), teori modern mengidentifikasi faktor-faktor seperti kebutuhan finansial dan tuntutan kerja sebagai pemicu utama. Pendekatan Al-Qur'an melengkapi analisis ini dengan menawarkan solusi spiritual, seperti mendorong kesabaran dan ketakwaan untuk mengatasi tekanan tanpa melakukan kecurangan (Abdullah et al., 2023).

Pada aspek peluang (*opportunity*), teori modern menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat. Nilai amanah dalam Islam menguatkan pendekatan ini dengan menanamkan tanggung jawab moral pada setiap individu untuk tidak menyalahgunakan peluang yang ada. Kombinasi antara pengawasan teknis dan internalisasi amanah dapat mengurangi peluang terjadinya fraud secara signifikan (Mustapha & Abas, 2024).

Dalam hal rasionalisasi (*rationalization*), teori modern menyebutkan bahwa pelaku fraud sering kali mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Tafsir Al-Qur'an menawarkan pandangan bahwa rasionalisasi tersebut dapat diatasi dengan membangun kesadaran akan konsekuensi moral dan spiritual dari tindakan curang. Ayat-ayat seperti Surat An-Nisa (4:135), yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap diri sendiri, dapat menjadi panduan etis yang mencegah pelaku mencari pembenaran untuk kecurangan (Amin et al., 2021).

#### d) Implementasi Sinergi dalam Praktik Modern

Implementasi sinergi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret, seperti pendidikan etika berbasis Islam di institusi pendidikan dan pelatihan profesional. Kurikulum yang mengintegrasikan teori modern dan nilai-nilai Al-Qur'an dapat membantu menciptakan individu yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi (Gunawan et al., 2023).

Selain itu, teknologi modern seperti blockchain juga dapat dikombinasikan dengan prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai contoh, sistem berbasis blockchain yang didesain untuk mencatat setiap transaksi secara terbuka dan tidak dapat diubah sejalan dengan prinsip Islam tentang transparansi dan keadilan (Abdullah et al., 2023).

## 4. KESIMPULAN

Penelitian tentang "Tafsir Ekonomi: Konsep Fraud Triangle Theory dalam Perspektif Tafsir Jalalain" memberikan pemahaman mendalam mengenai relevansi teori modern dalam mencegah fraud melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan konsep tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dengan nilai-nilai spiritual yang bersumber dari tafsir Al-Qur'an. Perspektif ini menunjukkan bahwa fraud tidak hanya berakar pada kelemahan sistem dan lingkungan, tetapi juga pada aspek moralitas dan spiritualitas individu yang terlibat.

Pendekatan melalui Fraud Triangle Theory membantu mengidentifikasi akar penyebab fraud secara sistematis, sementara tafsir Al-Qur'an memberikan landasan etis untuk mencegahnya. Dalam elemen tekanan, misalnya, Al-Qur'an memberikan panduan untuk mengatasi beban finansial atau sosial melalui konsep kesabaran (*sabr*) dan tawakal kepada Allah. Nilai-nilai ini tidak hanya mengurangi tekanan emosional tetapi juga membangun integritas individu. Pada elemen peluang, pengawasan internal dan eksternal yang kuat sebagaimana ditekankan oleh teori modern dapat diperkuat dengan prinsip amanah dalam Islam, yang memandang setiap tindakan sebagai amanah yang harus

dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sedangkan pada elemen rasionalisasi, Islam menawarkan solusi melalui penguatan nilai-nilai keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab moral, sehingga seseorang tidak mencari pembenaran untuk tindakan curang.

Sinergi antara teori modern dan tafsir Jalalain terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surat Al-Mutaffifin (83:1-3) yang mengutuk kecurangan, dan Surat An-Nisa (4:135) yang menekankan keadilan, menciptakan pendekatan pencegahan fraud yang lebih holistik. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan penguatan sistem teknis tetapi juga membentuk karakter individu yang memiliki kesadaran moral dan spiritual.

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan teori modern dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan etika berbasis agama, penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi modern seperti blockchain, serta pelatihan profesional yang menekankan pentingnya integritas. Langkah-langkah ini tidak hanya relevan untuk mencegah fraud di tingkat individu, tetapi juga dapat diterapkan dalam skala organisasi dan masyarakat luas.

Sebagai saran, solusi terhadap masalah fraud memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan sinergis. Pendekatan ini melibatkan kombinasi antara analisis teknis yang bersumber dari teori modern dan panduan moral serta spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an. Dengan mengintegrasikan kedua aspek ini, tidak hanya peluang dan tekanan yang dapat diminimalkan, tetapi juga rasionalisasi yang sering menjadi pembenaran tindakan fraud dapat dieliminasi. Model ini mencerminkan pentingnya keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

## 5. REFERENSI

- Abdullah, M.W., Hanafie, H., Bayan, A.Y.M. (2023). Internal Governance and Fraud Prevention System: The Potentiality of The Spiritual Quotient. *Journal of Governance and Regulation*, Vol. 12(4), 50-59. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art5>
- Alazzabi, W.Y.E., Mustafa, H. and Abdul-Latiff, A.R. (2020). Corruption and control from the perspective of Islam. *Journal of Financial Crime*, Vol. 27(2), 355-368. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2019-0020>
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuthi, J. (2017). *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Amin, A. ., Hamid Habbe, A. ., & Wahab, A. . (2021). Islamic Principles in Efforts to Prevent Accounting Fraud. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Amp; Accounting*, 2(5), 467–478. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i5.1050>
- Anam, E.I.K., Mohamad, A.B., Yahaya, M.Z. (2022). Analysis of Rationalization through Restructuring of Islamic Finance based on the Ihsan Principle. *ISLAMIYYAT*, Vol. 44(1), 41 – 51. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-4>
- Apriliyani, I., Zulfikar, R., Bastian, E & Yazid, H. (2024). Pentagon fraud model and financial statement fraud: The moderating role of Islamic corporate governance. *International Journal of Data and Network Science*, Vol. 8(2), 1293-1306. <http://dx.doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.11.005>
- Cholisoh, L. & Hadziq, M.F. (2021). Implementation of GCG (Good Corporate Governance) on the Prevention of Fraud Financing in Islamic Banks. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1(2), 98-108. <https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1569.2021>

- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: The Free Press.
- Dewi, A. K., Puspaningsih, A. ., & Hudayati, A. (2022). The influence of Islamic value and fraud diamond factors on academic fraud: Empirical study on Islamic University . *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 6(2), 259–274. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p259-274>
- Gunawan, Z., Fitri, F.A., Al-Amin, M.S. (2023). Ethical Foundations and Fraud Prevention: A Study on the Role of Morality and Integrity in Indonesia's Islamic Banking Sector. *International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 23-25 September 2023. Bahrain: IEEE. <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379922>
- Hamzah, Z. (2023). The Role of Religious Teachings in Combating Financial Fraud. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 134-150. <https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jiabr>
- Hayat, U. & Malik, A. (2014). *Islamic Finance: Ethics, Concepts, Practice*. CFA Institute Research Foundation L2014-3, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2616257>
- Hidayah, N.N., Lowe, A., Woods, M. (2019). Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 61, 22-37. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- Istifadah, R.U. & Senjani, Y.P. (2020). Religiosity as the moderating effect of diamond fraud and personal ethics on fraud tendencies. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, Vol. 2(1), 91-116; <https://dx.doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4721>
- Kader, H. (2021). Human well-being, morality and the economy: an Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, Vol. 28(2), 102-123. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0026>
- Kalkavan, H., Dinçer, H. and Yüksel, S. (2021). Analysis of Islamic moral principles for sustainable economic development in developing society. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 14(5), 982-999. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0271>
- Katsirin, K. (2024). Analysis of Fraud Patterns in Islamic Banking Transactions: Strategies and Implementation of Prevention. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 81–89. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.321>
- Kismawadi, E.R., Hervasha, T., Syahril, M. (2023). Optimizing Sharia Principles Through Artificial Intelligence: A Juridical-Economic Inquiry Into Combating Fraud in Islamic Financial Institutions. *The Proceeding of the 4th DICIS 2023*. <https://doi.org/10.47498/dicis.v3i.2805>
- Liestyowati. (2024). Islamic Ethics in Business and Finance: Implication for Corporate Governance and Responsibility. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, Vol. 1(3), 195-213. <https://doi.org/10.62207/h5emhx78>
- Mohd-Fathi, W.N.I., Ghani, E.K., Said, J. & Puspitasari, E. (2024). Potential Employee Fraud Scape in Islamic Banks: The Fraud Triangle Perspective. *Global Journal Al-Thaqafah*, 7(2), 79–93. <https://doi.org/10.7187/GJAT122017-3>
- Mokhtar, W. K. A. W., Jamaludin, A. S., Ibrahim, A., Khairuldin, W.M.K.F., Imas, M. M., & Amiruddin, E. (2021). The Concept of Islamic Integrity for Civil Servants: A Descriptive Analysis Based on The Qur'an and Al-Sunnah. *International Journal of Academic*

*Research in Business and Social Sciences*, 11(12), 1016-1023.  
<http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i12/11858>

- Mustapha, R. & Abas, A.J.C. (2024). Enhancing Islamic Integrity as A Prevention for Corruption from Al-Quran & Al-Hadith Perspectives: The Use of NGT Approach. *International Journal of Islamic Theology & Civilization (E-ISSN-3009-1551)*, Vol. 2(3), 10-20. <https://doi.org/0.5281/zenodo.13937625>
- Nadhirin & Husnurrosyidah. (2018). The Study of Fraud in Financial Institutions (Analysis of Fraud Triangle Theory in Islamic Sharia Perspective). *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11(1), 195-220. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i1.3354>
- Rafie, M. (2023). Ethical Foundations: Exploring the Impact of Islamic Ethics on Auditing Quality. *RMG: Religion, Management & Governance*, Vol. 1(2), 21-47. <https://doi.org/10.30497/rmg.2023.77313>
- Rastgar, A.A., Davoudi, S.M.M., Surahman, H.S. & Al-Salami, A.A.A. (2023). Following Islamic teachings in the governance of Islamic society with an emphasis on transparency. *HTS Theologiese Studies*, Vol. 79(1), 1-7. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8032>
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10(2), 170-184. <https://doi.org/10.14254/2071-8330>
- Setiawan, N. & Cholili, A. (2023). Cultural Values as Anti-Fraud Strategy: Lessons from Islamic Schools. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 12(2), 500-525. <http://dx.doi.org/10.22373/share.v12i2.20120>
- Setiawan, N. (2024). Religiosity for Preventing Employee Fraud: a Case Study on a Retail Company. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.30871/jama.v8i1.7080>
- Setiawan, R. (2023). Integrating Benevolence in the Islamic Digital Canvas Marketing Model for Promoting Sharia-Compliant P2P Lending Platforms: A Comprehensive Approach. *Journal of Nusantara Economy*, 2(1), 7-18. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/67>
- Sheikh, F. & Ali, H. (2024). Islamic Finance: Principles and Practices. *Al-Awan*, 2(01), 29-38. <https://al-awan.com.pk/index.php/Journal/article/view/35>
- Yanuar, F., Yuri, J., & Chew, M., Torsten, P. (2022). Prevention of Fraud the Values of Support Approach. *Journal International Dakwah and Communication*, 2(2), 67-74. <https://doi.org/10.55849/jidc.v2i2.189>
- Yendrawati, R. & Akbar, A.W. (2019). The Influence of the Fraud Triangle and Islamic Ethics on Academic Fraudulent Behaviors. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 8(4), 441-457. [https://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber\\_8-s4\\_35\\_k19-087\\_441-457.pdf](https://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_8-s4_35_k19-087_441-457.pdf)
- Yusuf, A.D., Ahmad, U., Razimi, M.S.A. (2016). A Conceptual Study on Islamic Corporate Governance Model in Curtailing Bank's Fraud. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, Vol. 4(60), 357-361. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20160406.17>